

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Didalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang sudah ditemui oleh peneliti dilokasi penelitian. Yang akan ditemukan beberapa hal atau permasalahan yang dianggap penting dengan penelitian ini. Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas adalah sesuai dengan fokus penelitian yaitu: tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan uang arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. pada bab ini peneliti akan mencari tahu tentang temuan hasil peneliti yang akan diperoleh dilapangan, baik dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi yang merupakan hasil dari fokus penelitian diatas. Pertama peneliti akan memberikan gambaran umum profil desa yang menjadi objek peneliti.

1. Gambaran Umum Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Desa Buddagan merupakan Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan dibatasi wilayah desa-desa tetangga. Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

a. Batas-Batas Desa

Tabel 4.1
Batas Desa

Desa	Arah
Desa Tabung dan Sentol	Utara
Desa Lemper	Selatan
Desa Dasok dan Moertajih	Timur
Kelurahan Bartim dan Lawangan Daya	Barat

Wilayah Desa Buddagan terbagi menjadi 7 Dusun yaitu 1) Dusun Kedungdung, 2) Dusun Lombang, 3) Dusun Asem Manis, 4) Dusun Serkeser Laok, 5) Dusun Serkeser Dajah, 6) Dusun Bulung, 7) Dusun Tangger. Kecamatan Pademawu $\pm 2,5$ km dan dengan Pendopo Kabupaten Pamekasan ± 4 km.

b. Jumlah Dusun

Tabel 4.2
Jumlah Dusun

No	Nama Dusun
1	Dusun Kedungdung
2	Dusun Lombang
3	Dusun Asem Manis
4	Dusun Serkeser Laok
5	Dusun Serkeser Dajah
6	Dusun Bulung
7	Dusun Tangger

c. Letak Geografis

Secara geografis Desa buddagan terletak pada posisi $7^{\circ}21' - 7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan air laut.

d. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. mempunyai luas wilayah yang sangat luas.

Tabel 4.3
Luas Wilayah

No	Jenis Penggunaanya	Luas (Ha)
1	Bentang Lahan Daratan	192.438
2	Sawah Pertanian	81.00
	- Sawah	81.00
	- Ladang	60.75
	- Sawah Setengah Teknis	22.438
	- Sawah Tadah Hujan	60.75
3	Lapangan Sepak Bola	1
	Lapangan Bola Volley dan Basket	4

e. Demonografi

Jumlah penduduk Desa Buddagan 4.367 jiwa, terdiri dari pria 2.267 jiwa dan wanita 2.100. jumlah kepala keluarga 1,229 KK, dan jumlah KK miskin sebanyak 527 KK. Dan bisa di kelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk

No	Identitas	Jumlah
1	Laki – laki	2.267
2	Perempuan	2.100
3	Jumlah Kepala Keluarga	1.129
4	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	527

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana dan prasarana di Desa Buddagan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Kuatnitas
1	Saran Pendidikan	
2	-SD/Sederajat	2 Buah
3	-TK	3 Buah
4	Ibadah	
5	-Masjid	5 Buah
6	-Mushollah	
7	Kesehatan	
8	-Apotik	1 Buah
9	-Posyandu	6 Buah

g. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki berbagai mata pencaharian, hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh kepala Desa Buddagan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Mata Pencaharian

No	Nama	Kuantitas
1	Buruh Tani	427
2	TNI	5
3	POLRI	8
4	Belum Bekerja	632
5	Pelajar	880

2. Pelaksanaan Pomotongan Uang Denda Dalam Arisan Barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Kegiatan perekonomian sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bermualah atau pun saling tolong menolong sesama manusi dalam hal mengembangkan harta bendanya. Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia juga dibatasi oleh syari'at yang terdiri dari hak dan kewajiban, oleh karena itu

interaksi manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan atau suatu perjanjian demi kemaslahatan bersama. Kegiatan muamalah sudah banyak berkembang dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu arisan. Arisan atau tabungan bersama merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala, dalam perkumpulan tersebut semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu seluruh anggota wajib menyetorkan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya.

Pelaksana arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekaan dilaksanakan sejak tahun 2000 dan masih berlangsung saat ini. Banyak dari masyarakat yang mengikuti arisan barang tersebut, bukan hanya masyarakat di Desa Buddagan saja yang mengikuti akan tetapi orang-orang atau masyarakat di desa lain yang mengikuti arisan barang tersebut. Dalam pelaksanaan arisan barang tersebut seluruh anggota diwajibkan untuk membayar uang arisan sebesar 50.000 (lima puluh riburupiah) per anggota dalam setiap bulannya.

Adapun pemotongan uang dalam arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh pihak ketua arisan jika arisan tersebut di ambil uang dan bukan barang, potongan uang arisan tersebut sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari pelaksanaan pemotongan arisan barang ini penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hal hal tersebut kepada anggota-anggota yang bersangkutan. Seperti anggota arisan dan ketua

arisan mengenai pemotongan uang arisan yang terjadi di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Hj Su'adah selaku ketua arisan mengenai proses pelaksanaan atau awal mula di bentuknya arisan barang sebagai berikut:

“Awal mula dibentuknya arisan barang ini pada tahun 2000 dan sudah sampai lima kali putaran, dan pelaksanaan arisan barang ini semua anggota diharuskan membayar uang arisan kepada ketua arisan dengan jumlah pembayaran 50.000 perbulannya yang beranggota 50 orang dengan jumlah uang yang di dapat Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.¹

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa anggota arisan yang berjumlah 50 orang anggota, sudah dilakukan observasi, dan observasi dengan menggunakan dokumentasi yang sudah terlampir di bagian lampiran dokumentasi.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai apa alasan dan tujuan ibu mengadakan arisan barang ini sebagai berikut:

“Tujuan dan alasan saya membentuk arisan ini karena ingin membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga, seperti benda-benda atau alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan dan sudah disediakan dalam arisan barang ini”.²

Sesuai dengan observasi yang peneliti ketahui mengenai tujuan dari mengadakan arisan barang tersebut berniat untuk membantu keperluan

¹ Ibu Su'adah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

² Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

rumah tangga yang berkenan dengan alat-alat rumah yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing yang diperlukan.

Senada dengan yang diatas penulis juga mewawancarai anggota arisan kepada Ibu Hotim apa alasan Ibu mengikuti arisan barang sebagai berikut:

“alasan saya ingin mengikuti arisan ini karena saya tidak mampu membeli alat-alat atau keperluan rumah secara tunai dan dengan adanya arisan ini saya bisa menabung setiap bulannya dengan cara mengikuti arisan barang ini”.³

Pertanyaan diatas senada dengan pertanyaan kepada salah satu anggota arisan berikut tanggapannya:

“jadi alasan saya ingin mengikuti arisan tersebut karena saya ingin seperti halnya dalam bahasa Madura “*terro dik andikeh ghebey essenah roma*” ingin mempunyai barang-barang atau alat-alat barang keperluan rumah dengan adanya arisan barang ini kita bisa menabung ke arisan barang tersebut”⁴

Selanjutnya penulis juga mewawancarai kepada ketua arisan mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam arisan barang ini, sebagai berikut:

“Jadi untuk peraturan-peraturan dalam arisan barang ini dilakukan 1bulan satu kali setiap tanggal lima, setiap kali pemenang mendapatkan arisan harus mengambil barang ditempat meubel milik ketua arisannya sendiri tidak boleh mengambil ditempat lain”.⁵

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan bahwasanya dalam arisan barang ketua arisan tidak menyebutkan tidak bolehnya mengambil

³ Hotim, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

⁴ Hamidah, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

⁵ Su'adah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

uang dalam arisan barang ini dan peraturannya hanya tidak boleh mengambil barang ditempat meubel lain.

Selanjutnya penulis juga mewawncari ketua arisan mengenai mengapa dalam arisan barang tersebut masih ada pemotongan uang arisan, berikut tanggapannya:

“Dari dulukan arisan barang ini sistemnya tersebut mengambil barang atau memilih barang yang diinginkan dari sejak awal mula mengadakan arisan, namun bulan kemarin ada salah satu anggota ingin mengambil uang arisan tidak berbentuk barang melainkan dengan uang tunai mau tidak mau saya memotong hasil uang arisan tersebut kepada Ibu Anis”.⁶

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai pemotongan uang arisan kepada Ibu Anis selaku anggota arisan dan anggota yang kenakan pemotongan tersebut, berikut tanggapannya:

”Saya mengikuti arisan barang ini sudah lama, sebelumnya setiap kali saya dapat arisan saya selalu mengambil barang, kadang lemari kursi difan, dan lainnya-lainnya, kemudian saya mendapatkan arisan lagi, diwaktu tersebut saya membutuhkan uang dan kebetulan juga saya mendapatkan arisan, jadi saya berinisiatif ingin mengambil uangnya saja dalam arisan barang tersebut, dan ketika saya ingin mengambil uang arisan tersebut, ternyata ada pemotongan uang arisan, ya saya sedikit kecewa bahwa tidak ad kesepakatan sebelumnya bahwa ada pemotongan uang arisan jika arisan tersebut di ambil uang, ya mau tidak mau karena saya membutuhkan uang jadi saya terima uang arisan yang sudah di potong tersebut”.⁷

Senada dengan pertanyaan diatas berapakah pemotongan hasil uang arisan tersebut berikut tanggapannya:

⁶ Su'adah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

⁷ Anis, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

“ Untuk pemotongan uang hasil arisan tersebut dipotong sebesar Rp 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah).”⁸

Selanjutnya penulis juga mewawancarai ketua arisan apakah dalam pemotongan tersebut dikatakan sebagai denda berikut tanggapannya:

“Betul, karena melanggar peraturan, dalam arisan tersebut tidak mengambil barang akan tetapi uang”⁹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai anggota lain kepada Ibu Hemah mengenai apakah ada kesepakatan sebelum memulai arisan apabila arisan tersebut bisa di ambil uang dan apakah ada peraturan tentang pemotongan hasil uang arisan tersebut berikut tanggapannya:

“mulai dari awal saya mengikuti arisan tersebut tidak pemberitahuan atau kesepakatan tentang arisan tersebut bisa diambil uang dan tidak ada peraturan tentang pemotongan hasil uang arisan tersebut”¹⁰

Tidak hanya itu saja penulis juga mewawancarai Ibu Hj. Su’adah apa saja barang-barang yang ada di dalam arisan tersebut berikut tanggapannya:

“Ada lemari, difan, kursi, meja, springbet, dan masih banyak lainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota”¹¹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Su’adah mengenai dalam arisan tersebut mestinya ada penambahan atau lebihnya uang dari hasil tersebut apakah lebihnya uang tersebut di kembalikan atau malah harus di ambil barang berikut tanggapannya:

⁸ Anis, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

⁹ Su’adah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹⁰ Hemah, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹¹ Su’adah, Ketua Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

“Tidak, untuk lebihnya uang arisan tersebut itu di kembalikan lagi kepada si pemenang tidak harus mengambil barang lagi”¹²

Senada dengan pertanyaan yang diatas penulis juga mewawancarai senada dengan pertanyaan kepada ketua arisan penulis juga mewawancarai anggota kepada Ibu Marhamah selaku anggota berikut tanggapannya:

“Memang betul lebihnya uang arisan yang sudah diambil barang itu memang dikembalikan lagi kepada si pemenang dan tidak harus mengambil barang lagi”¹³

Pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Su’adah mengenai kemanakah hasil pemotongan uang arisan tersebut berikut tanggapannya:

Untuk hasil pemotongan uang arisan saya itu saya ambil sendiri, dan itu sebagai denda karena tidak mengambil barang melainkan uang”¹⁴

Senada dengan Pertanyaan yang diatas kepada Ibu Hotim selaku anggota arisan mengenai kemanakah hasil pemotongan uang arisan tersebut berikut tnggpannya:

“kalau masalah kemana hasil pemotongan uang arisan tersebut saya kurang tau digunakan untuk apa yang jelas uang pemotongan tersebut diambil sendiri oleh ketua arisan”¹⁵

Senada dengan yang ditanyakan kepada Ibu Hotim peneliti juga menyakana ke salah satu anggota lainnya kepada Ibu Ningsih mengenai kemanakah hasil pemotongan uang arisan tersebut berikut tanggapannya:

¹² Su’adah , *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹³ Marhamah, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹⁴ Su’adah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹⁵ Hotim, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

“kalau masalah kemanakah hasil pemotongan uang arisan tersebut saya kurang tau digunakan untuk apa, yang jelas potongan tersebut diambil oleh ketua risannya”¹⁶

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada para anggota arisan kemana hasil uang pemotongan tersebut, ternyata para anggota tidak tau kemana hasil pemotongan tersebut, pada intinya para anggota hanya mengetahui bahwa pemotongan uang arisan tersebut diambil oleh ketuarisannya.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai anggota arisan kepada Ibu Anis dengan adanya pemotongan tersebut, sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengetahui kalau dalam arisan barang ini masih ada pemotongan uang arisan, ketua arisannya pun tidak memberitahukan hal pemotongan tersebut”.¹⁷

Tidak hanya itu saja peneliti juga mewawancarai apakah barang yang didapat dalam arisan barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh anggota arisan:

“Tergantung dik karena kita harus melihat apakah barang yang di minta tersebut ada atau tidak ada barangnya”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwasanya barang yang diinginkan anggota tidak sepenuhnya tersedia oleh Ibu Hj Su’adah selaku ketua dalam arisan barang tersebut, malinkan harus dilihat apakah barang tersebut ada atau tidaknya, apabila barang

¹⁶ Ningsih, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹⁷ Anis, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

¹⁸ Su’adah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

tersebut tidak ada maka akan dibuatkan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai mengenai bagaimana jika barang yang diinginkan oleh anggota tersebut tidak ada, berikut tanggapannya:

“Apabila barang yang diinginkan oleh anggota tersebut tidak ada maka barang yang diinginkan tersebut akan dibuatkan terlebih dahulu, sesuai yang diinginkan.”¹⁹

Senada dengan pertanyaan sebelumnya penulis juga mewawancarai berapa lama masa pembuatan barang tersebut berikut tanggapannya:

“Untuk masa pembuatannya itu maksimal ya 15 hari, sekitaran setengah bualan.”²⁰

Selanjutnya penulis juga mewawancarai siapa saja yang menyaksikan waktu pelaksanaan arisan barang tersebut:

“untuk yang menyaksikan waktu pelaksanaan arisan, itu hanya anggota arisannya saja yang ikut serta dalam arisan”.²¹

Berdasarkan hasil dan observasi yang peneliti lakukan yang menyaksikan pelaksanaan arisan tersebut tidak semua orang menyaksikannya akan tetapi hanya para anggota saja yang ikut serta didalamnya yang menyaksikannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan melakukan observasi dapat disimpulkan bahwa para anggota arisan tidak mengetahui bahwa dalam arisan barang tersebut masih ada pemotongan uang arisan jika

¹⁹ *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

²⁰ Su'adah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

²¹ *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2022)

arisan tersebut diambil uang dan bukan barang tidak hanya itu para anggota juga tidak mengetahui mengenai kemana hasil pemotongan uang tersebut, dalam pelaksana pemotongn uang arisan ini dikatakan sebagai denda karena melanggar sebuah peraturan.

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya dapat dideskripsikan menggunakan paparan data dengan memfokuskan dua permasalahan diatas yaitu bagaimana pelaksanaan pemotongan uang denda dalam arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap pemotongan uang denda dalam arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil temuan yang sudah diteliti oleh peneliti di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Sesuai dengan jenis arisannya yaitu arisan barang maka keuntungannya yang diperoleh anggota arisan adalah berupa barang yang harus diambilkan di toko milik ketua. Jadi setiap anggota arisan ketika memperoleh arisan maka langsung di belikan barang dan apabila barang tersebut yang diinginkan anggota tidak ada maka akan di buatakannya terlebih dahulu dengan masa pembuatan kurang lebih 15 hari.
2. Aturan arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan belum jelas. Aturan yang dibuat oleh ketua arisan tidak disepakati sebelum melakukan atau mengadakan arisan bahwa arisan tersebut bisa diambil uang dengan dipotongya uang arisan kepada anggota.

3. Terdapat denda yang diberlakukan bagi anggota arisan yang memilih untuk mengambil uang (bukan barang) berupa pemotongan uang hasil arisan sebesar Rp 250.000 yang tidak terdapat aturan-aturan arisan. Jadi dengan adanya denda dengan memotong uang arisan yang sudah diperoleh oleh anggota, anggota merasa kecewa karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota arisan (tidak adanya keterbukaan).

Dalam keterangan di atas merupakan data-data yang di temukan peneliti dilapangan dengan melalui observasi di tempat berlangsungnya arisan barang, yang dilaksanakan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Denda Dalam Arisan Barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan arisan barang ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan seiring berkembangnya zaman arisanpun sudah bermacam-macam salah satunya yaitu arisan barang yang dibentuk oleh Ibu Su'adah salah satu pemilik toko meubel yang berada di Jln. Bonorogo, Serkeser Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dimana dalam arisan barang ini menggunakan system memilih barang. Dalam arisan tersebut setiap anggota diharuskan menyetorkan uang arisan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya kepada ketua arisan.

Adapun tujuan dari arisan barang tersebut untuk membantu atau menolong masyarakat di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang tidak mampu untuk membeli barang atau peralatan rumah dengan cara tunai maka dengan adanya arisan barang ini bisa membantu masyarakat untuk bisa memiliki barang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan arisannya barang maka objeknya tersebut adalah berupa barang peralatan rumah.

Arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademwu Kabupaten Pamekasan ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 dan masih berlangsung saat ini, banyak masyarakat yang mengikuti tidak hanya di Desa Buddagan saja yang mengikuti melainkan dari Desa atau tempat lain yang mengikuti arisan tersebut. Dalam arisan barang ini anggota arisan berjumlah 50 orang dengan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam arisan barang ini sesuai dengan nama arisannya adalah arisan barang maka objeknya berbentuk barang, begitupun juga yang di dapatkan adalah barang milik ketua arisannya sesuai dengan yang anggota inginkan. Namun dengan diharuskannya mengambil barang milik ketua arisan, maka jika barang yang diinginkan anggota tersebut tidak ada maka akan dibuatkan terlebih dahulu sehingga sesuai yang diinginkan anggota.

Berbicara tentang pemotongan uang arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam hal pemotongan dijadikan sebagai denda, maka dari pemotongan uang arisan barang tersebut menimbulkan pro dan kontra karena tidak ada kesepakatan atau

pemberitahuan kepada para anggota bahwa ada pemotongan arisan jika arisan tersebut diambil uang. Oleh karena itu yang telah disampaikan oleh salah satu anggota arisan Ibu Anis yang mengatakan bahwa semenjak mengikuti arisan itu yang sudah berlangsung lima kali putaran tidak adanya pemberitahuan bahwa dalam arisan tersebut bisa di ambil uang dengan adanya pemotongan dan dijadikan sebagai denda anggota tersebut ada sedikit kekecewaan dengan adanya pemotongan uang arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dari awal jika ada pemotongan uang arisan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan sebagai uang denda. Pemotongan uang arisan tersebut langsung dilakukan ketika akan mengambil uang arisan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemotongan uang arisan barang yang dijadikan sebagai denda yang telah dilakukan Oleh Ibu Su'adah di sebabkan permasalahan karena tidak ada kesepakatan atau perjanjian (akad) dari awal sehingga ada beberapa pihak di rugikan akan hal tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Dalam Arisan Barang Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Arisan barang merupakan suatu bagian dari muamalah dimana suatu kegiatan sekelompok masyarakat khususnya kaum perempuan, arisan barang ini juga merupakan suatu alternative kegiatan untuk mengisi waktu luang, arisan barang ini diadakan sesuai dengan kesepakatan kelompok. Dengan begitu kegiatan bermuamalah sudah banyak berkembang dan dapat di lakukan dengan berbagai cara yaitu dengan arisan. Arisan atau

tabungan bersama merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala, dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tentu mengadakan pertemuan, dan pada saat itu seluruh anggota wajib menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya.s

Muamalah merupakan peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dengan tujuan saling tolong menolong. Sesuai dengan tujuan dari terbentuknya arisanbarang tersebut. Tolong menolong sudah di anjurkan dalam Islam , Allah telah memerintahkan umat Islam untuk saling peduli satu sama lain dalam hal kebaikan sesuai dengan firman Allah surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝²²

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa allah sangat berat.²³

²² Al – Qur’an, Al – Maidah (5): 2.

²³ Tim Peneterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2014), 2.

Berdasarkan surah Al-maidah tersebut dapat disimpulkan bahwa dianjurkannya saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang tidak melanggar hukum Islam dan ketentuan syara', apalagi dalam hal bermuamalah seperti, arisan yang tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan semata melainkan bagaimana dalam aturan mainnya.

Manusia dibatasi oleh syari'at yang terdiri dari hak dan kewajiban, oleh karena itu manusia akan membutuhkan kesepakatan atau suatu perjanjian demi kemaslahatan bersama.²⁴

Muamalah merupakan aturan Allah dengan manusia dalam mengembangkan harta benda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup di dunia yang menjadi sebab berhasilnya urusan akhirat.²⁵ Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia atau hubungan lingkungan sekitar baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum seperti hukum perjanjian terhadap pemotongan uang yang dijadikan sebagai denda dalam arisan barang.²⁶

Menurut Ibnu Abidin muamalah meliputi beberapa hal salah satunya yaitu, transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul maliyah*), dalam transaksi kebendaan di perlukannya suatu bentuk perjanjian (akad), baik perjanjian pemberitahuan terhadap pemotongan uang dalam arisan barang atau perjanjian lainnya yang berhubungan dengan harta maupun hak manusia

²⁴ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 5

²⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 7

²⁶ Heriman, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 5

dan hak Allah.²⁷ Dalam pengakjian di bidang ekonomi banyak umat Islam melanggar prinsip hukum Islam dalam mencari nafkah hidup seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.

Seperti yang diterangkan dalam Qur'an surah An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁸

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil.”²⁹

Berdasarkan surat An-nisa' ayat 29 dapat dikatakan bahwa tidak diperbolehkannya mengambil harta orang dengan cara tidak sesuai dengan rukun dan syarat atau perjanjian, maka transaksi tersebut batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Dalam akad juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Aqid (orang yang melakukan akad)
- b. Mauqud 'Alaih (objek transaksi)
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau suatu transaksi yang akan dilakukan.³⁰

²⁷ Heriman, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 5

²⁸ Al-Qur'an, An-nisa' (4): 29

²⁹ Tim Peneterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2014), 83.

³⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Creativ, 2019), 39.

Dalam pelaksanaan pemotongan uang arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu: shighat ijab dan qabul karena dalam hal pemotongan tersebut tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan dan perjanjian kepada anggota bahwa dalam arisan barang tersebut terdapat pemotongan uang apabila arisan tersebut diambil uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal pemotongan tersebut dikatakan sebagai denda karena sudah melanggar peraturan.

Terdapat pendapat ulama Syafi’I tentang tidak diperbolehkannya pemotongan uang arisan yang dilakukan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan yaitu:

“Sesungguhnya Imam Al-ghazali berkata” barang siapa yang meminta harta dari orang lain di dalam suatu kelompokkemudian mereka memberikan harta tersebut karena dengan rasa malu, maka orang tersebut tidak dapat memiliki harta tersebut dan tidak halal baginya menggunakan harta tersebut dan itu termasuk dari perbuatan memakan harta manusia secara batil”.

Pada dasarnya hasil pemotongan uang yang dikatan sebagai denda karena sudah melanggar peraturan tersebut yang terjadi pada arisan barang di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, tidak ada keterbukaan atau peraturan dari awal bahwa hasil pemotongan tersebut dikatakan sebagai denda. Karena sudah jelas bahwa pengertian dari denda sendiri mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang harus dibayar sebagi hukuman karena telah melanggar peraturan dalam konteks akad.

Dalam hukum Islam penetapan dasar hukum pada pemberlakuan denda al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuknya, dalam hal pemotongan uang tersebut tetap mengacu pada prinsip keadilan dan perjanjian dalam menjalankan muamalah.

Sehingga cukup jelas bahawa kejadian diatas tersebut dalam pelaksanaan terhadap pemotongan uang denda dalam arisan barang. Dimana hasil dari pemotongan uang tersebut di jadikan sebagai denda di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah atau dari konsep hukum Islam sendiri.

Berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan bahwa terdapat temuan baru yang perlu dikaji dalam hukum Islam yaitu mengenai pemberlakuan denda atau dasar hukum denda terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih, bahwa sebagian berpendapat tidak boleh digunakan dan ada sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Oleh karena itu hal tersebut sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.